

Prinsip & Struktur Tata Kelola Perusahaan

PT Astra Otoparts Tbk

www.astra-otoparts.com

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

1. Transparansi

Perseroan menerapkan prinsip transparansi/keterbukaan ini antara lain dalam:

- Penyusunan dan penjelasan kepada publik rencana bisnis tahunan;
- Laporan tahunan;
- Laporan keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, dan triwulanan;
- Laporan-laporan lain yang wajib disampaikan oleh Perseroan sebagai perusahaan publik;
- Pemanfaatan situs internet untuk menyampaikan informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas antar organ Perseroan, termasuk dengan memerinci tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, serta ukuran kinerjanya.

3. Responsibilitas

Perseroan menerapkan prinsip pertanggungjawaban antara lain dengan:

- Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan Perseroan;
- Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu;
- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi di bidang pasar modal.

4. Independensi

Perseroan menerapkan prinsip kemandirian ini antara lain dengan:

- Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab di antara organ Perseroan;
- Pemegang saham dan Komisaris Perseroan tidak boleh melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan;
- Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Perseroan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil keputusan;
- Kegiatan Perseroan yang mempunyai benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen;
- Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.

5. Kewajaran

Prinsip keadilan diterapkan antara lain dengan:

- Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Perseroan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan;
- Perseroan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Organ utama Tata Kelola Perusahaan adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham Perseroan Wewenang RUPS diantaranya adalah:
 - Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
 - Mengevaluasi kinerja dan meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal pengelolaan perusahaan,
 - Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar,
 - Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan,
 - Menetapkan alokasi penggunaan laba,
 - Menunjuk akuntan publik,
 - Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi,
 - Mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi.
2. Dewan Komisaris sebagai pengawas dan penasihat Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan.

Tugas Dewan Komisaris antara lain:

- Pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, termasuk melakukan tindakan pencegahan, perbaikan hingga pemberhentian sementara anggota Direksi;
 - Pengawasan atas risiko usaha Perseroan dan kecukupan upaya manajemen dalam melakukan pengendalian internal;
 - Pengawasan dalam pelaksanaan GCG dalam kegiatan usaha Perseroan;
 - Memberikan nasihat kepada Direksi berkaitan dengan tugas dan kewajiban Direksi;
 - Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi; Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.
3. Direksi sebagai pemimpin dan pengurus Perseroan dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Tugas Direksi diantaranya adalah:

- Mengelola Perseroan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan);
- Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala dan dengan waktu yang memadai;
- Menetapkan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha;

- Mengendalikan sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien;
- Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya (istri/suami dan anak-anak) pada Perseroan dan Perseroan lainnya (Daftar Khusus);
- Membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen resiko;
- Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Perseroan.

Elemen lain yang mendukung struktur tata kelola tersebut adalah:

1. Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kebijakan keuangan
2. Sekretaris Perusahaan yang menjadi penanggung jawab untuk efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan di Perseroan
3. Audit Internal dan Manajemen Risiko